

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan peserta didik baru di Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaharuan dari segi kebijakan, khususnya bagi sekolah-sekolah negeri dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dimulai pada tahun 2017, Kemendikbud menetapkan PPDB sistem zonasi yang mewajibkan pihak sekolah untuk menerima sedikitnya 50% calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Penetapan sistem zonasi dalam PPDB ini bertujuan untuk pemerataan kualitas layanan dan akses pendidikan di Indonesia dengan harapan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang sama dari segi kualitas. Adanya sistem zonasi juga diharapkan dapat menghapus stigma masyarakat mengenai sekolah favorit yang hanya dapat diisi oleh siswa-siswa yang pintar atau nilainya tinggi dan menjadikan pendidikan yang non-diskriminatif.

PPDB sistem zonasi diterapkan secara nasional pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Disebutkan di dalam pasal 1 ayat (7) serta 2 ayat (1) bahwa PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada yang dilakukan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

PPDB Sistem zonasi ini memiliki peraturan baru dimana pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 %, jalur afirmasi minimal 15 %, dan jalur perpindahan maksimal 5 %. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 % lainnya disesuaikan

dengan kondisi daerah. Aturan PPDB ini dirancang agar daerah bisa menyesuaikan aturan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Itulah mengapa jalur zonasi dan afirmasi ini secara eksplisit disebutkan proporsi minimal untuk memudahkan daerah dengan tetap dan atau menambah persentase jalur prestasi tersebut jika dibutuhkan. Setelah menentukan kuota jalur zonasi, kuota jalur afirmasi, dan seterusnya, daerah secara transparan harus menjelaskan ketentuan PPDB masing-masing kepada masyarakat, terutama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketentuan ini.

Pemberlakuan sistem zonasi bertujuan untuk pemeratakan jumlah penerimaan peserta didik dan menghilangkan diskriminasi pada sekolah tertentu. Melalui sistem zonasi, pemerintah berupaya mendekatkan jarak sekolah dengan rumah tempat tinggal peserta didik, sehingga diharapkan dapat menghemat biaya pengeluaran orang tua peserta didik. Sistem zonasi juga bisa membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, mendorong kredibilitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, serta memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik dari sisi sarana maupun prasarana. Rasio daya tampung tiap sekolah dan jumlah peserta didik yang ada dalam wilayah zonasi sangat berpengaruh dalam pembagian zonasi. Faktor-faktor tersebut sangat dipertimbangkan dalam hal pemerataan peserta didik, sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan sekolah kekurangan peserta didik ataupun kelebihan peserta didik.

Para peserta calon PPDB akan diterima di sekolah yang paling dekat dengan zona tempat tinggal, sehingga akses menuju sekolah dan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah. Pada tahun 2022 ini, kuota yang diberikan pada jalur zonasi dapat mencapai lebih dari 50 persen per sekolah. Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) No 43 tahun 2021 PPDB tetap digelar melalui pembagian jalur zonasi sebanyak 50 %, jalur prestasi 30 %, jalur afirmasi 10 %, jalur anak guru 5 % dan siswa yang ikut perpindahan orangtua ke Kota Cirebon sebanyak 5 %.

Di Kota Cirebon, jalur zonasi juga ditetapkan pada pendaftaran PPDB tahun 2022 kali ini. Namun pemerintah Kota Cirebon telah memberikan fasilitas terbaik agar para calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website yang telah dibentuk dan diawasi oleh Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cirebon. Pendaftaran PPDB Kota Cirebon 2022 dapat dilakukan oleh para calon peserta didik melalui jalur online dengan pengawasan orang tua atau wali.

Pendaftaran PPDB ini mengalami sedikit perubahan dalam rasio penerimaan peserta didik yang diatur dalam Perwali No 43 Tahun 2021, pada penerimaan peserta didik ini rasio jalur zonasi sangat besar dengan penerimaan sekitar 50% dari seluruh peserta didik yang mendaftar ke Sekolah yang dituju. Pada masa ini juga pendaftaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem online dari mulai mendaftar hingga memilih sekolah yang akan dituju. Dalam hal ini tidak semua orangtua/wali mengerti akan sistem pendaftaran sekolah berbasis online.

Penerapan sistem zonasi ini ditujukan untuk memberikan pelayanan akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia, sehingga dari tujuan ini semua kalangan masyarakat mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Pada saat ini penerapan sistem zonasi sebagai salah satu cara untuk mendaftar di sekolah menengah atas negeri yang ada kurang tepat untuk dilakukan karena pada penerapannya masih ada sekolah yang belum memiliki kualitas pendidikan yang baik, hal ini didasarkan pada kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Penerapan sistem zonasi sebagai salah satu cara peserta didik baru untuk mendaftar ke sekolah yang dituju, dalam hal ini pemerintah menyediakan halaman Web yang hanya berisikan peta digital (Web Mapping) yang dapat diakses oleh para peserta didik baru yang ingin mendaftar di sekolah tersebut, sehingga calon peserta didik dapat mengetahui jarak dari rumah ke sekolah tujuan. Dalam hal ini calon peserta didik tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait sekolah yang dituju. Maka dari itu pembuatan WebGIS ini

bertujuan memberikan informasi kepada calon peserta didik untuk mengetahui persebaran sekolah SMA Negeri, profil sekolah, tujuan penerapan sistem zonasi, rasio daya tampung peserta didik baru, area terdekat dari setiap sekolah, hingga jarak dari rumah ke sekolah tujuan. Sehingga calon peserta didik dapat lebih selektif kembali dalam memilih sekolah tujuan dan dapat mempertimbangkan tingkat rasio diterima pada sekolah yang dituju.

Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi 37,36 km² yang terbagi kedalam lima kecamatan, yaitu: Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kejaksan dan Kesambi. Dari luas wilayah administrasi tersebut tersebar 9 sekolah SMA Negeri yang ada di wilayah Kota Cirebon. Dengan penduduk yang memiliki rasio umur 15-19 tahun yaitu berjumlah 28.796 jiwa. Dari banyaknya penduduk yang berusia 15-19 tahun yang ada maka sekolah SMA Negeri akan selektif dalam pelaksanaan PPDB ini (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kecamatan Kesambi merupakan wilayah yang memiliki karakteristiknya tersendiri, Kecamatan Kesambi secara astronomis terletak di 6°43'43.21" LS sampai 108°33'16.64" BT, memiliki luas wilayah 8,06 Km² yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Kejaksan di Utara, berbatasan dengan Kecamatan Harjamukti di Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di Barat, dan berbatasan dengan Kecamatan Pekalipan di Timur. Wilayah Kecamatan Kesambi berada di ketinggian 4 Mdpl.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Cirebon pada tahun 2021, Kecamatan Kesambi memiliki populasi penduduk sekitar 77.003 jiwa dengan rasio umur 15 - 19 tahun sekitar 6.195 Jiwa. Dari luasnya wilayah ini dan banyaknya penduduk berusia sekitar 15 - 19 tahun yang diwajibkan untuk menempuh jenjang pendidikan tingkat lanjut, wilayah ini memiliki 4 sekolah SMA Negeri yang ada dan aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *“Pemetaan Persebaran dan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri Berbasis WebGIS Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

- 1) Bagaimana Persebaran Lokasi sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
- 2) Bagaimana Pemetaan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri berbasis WebGIS dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?

1.3. Definisi Operasional

- 1) Peta

Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambahkan tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal menurut Erwin Raisz Tahun 1962 dalam Setyowati (2017: 6).

- 2) Pola Persebaran

Pola persebaran adalah suatu rangkaian yang sudah menetap mengenai suatu gejala itu sendiri. Pola sebaran sebagai suatu bentuk atau rangkaian yang dapat menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai proses persebaran (Bintarto dan Handisumarno, 1979: 76).

- 3) Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit.

- 4) Tingkat Pendidikan SMA Negeri

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs (Permendikbud Nomer 6 Tahun 2019).

5) WebGIS

WebGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital serta menjalankan fungsi–fungsi analisis dan *query* yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet (Prahasta, 2007).

6) Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru online adalah metode pendaftaran sekolah melalui daring dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA. Peraturan PPDB sudah diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan yaitu :

- 1) Untuk mengetahui Persebaran Lokasi sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui Pemetaan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri berbasis WebGIS dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1) Kegunaan Teoretis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, sehingga dapat berguna untuk menambah wawasan pembaca diantaranya:

- a. Dapat mengetahui Persebaran lokasi sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- b. Dapat mengetahui Pemetaan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri berbasis WebGIS dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai mengenai Pemetaan Persebaran dan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri Berbasis WebGIS Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

b. Bagi Pemerintah

Menambah informasi bagi dinas terkait tentang Pemetaan Persebaran dan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri Berbasis WebGIS Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Pemetaan Persebaran dan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri Berbasis WebGIS Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.